



**PENETAPAN**  
**Nomor 130/Pdt. P/2022/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ASMAUL HUSNA**, bertempat tinggal di Dusun Reok Dasan Baru, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 Juni 2022 dalam register Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas di Passport dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama ASMAUL HUSNA, tempat dan tanggal lahir Repok Dasan Baru tanggal 21-08-1980, Sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport dengan nama FERI, tempat dan Tanggal lahir Repok Dasan Baru tanggal 21-08-1980, yang tercatat dalam Passport No. AS 932351;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama ASMAUL HUSNA, tempat dan tanggal lahir Repok Dasan Baru tanggal 21-08-1980, oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon Memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat Menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
1. Menetapkan Bahwa Pemohon lahir dengan nama ASMAUL HUSNA, tempat dan tanggal lahir Repok Dasan Baru tanggal 21-08-1980, Sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah Passport No. AS 932351. Di Kantor Imigrasi Mataram atas nama FERI, tempat dan Tanggal lahir Repok Dasan Baru tanggal 21-08-1980, di rubah/di perbaiki menjadi atas nama ASMAUL HUSNA, tempat dan tanggal lahir Repok Dasan Baru tanggal 21-08-1980;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5202-LT-2005-0020 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Asmaul Husna, bertanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor 50201460 tanggal 4 Juni 2016 atas nama Nida Nurrahman, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5202082002080080 tanggal 29 April 2020 atas nama Asmaul Husna, bertanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No. AS 932351 tanggal 22 Januari 2019 atas nama Feri, bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 09/TM-V-2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Asmaul Husna, bertanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202082110800001 tanggal 7 Mei 2012 atas nama Asmaul Husna, bertanda P-6;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Solihin :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah identitas nama dalam Paspor untuk disesuaikan dengan KTP Pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon adalah Feri, sedangkan nama asli Pemohon adalah Asmaul Husna;
- Bahwa perbedaan nama yang termuat dalam KTP dan Paspor Pemohon disebabkan karena sebelumnya Pemohon menggunakan jasa calo dari PJTKI guna pengurusan Paspor;
- Bahwa Feri adalah nama orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan sekarang Pemohon hendak pergi ke Malaysia lagi untuk bekerja di kebun kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa tidak terdapat pihak yang berkebaratan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Irwan :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah identitas nama dalam Paspor untuk disesuaikan dengan KTP Pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon adalah Feri, sedangkan nama asli Pemohon adalah Asmaul Husna;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1982;
- Bahwa Pemohon telah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak memiliki beban hukum keperdataan kepada orang lain;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Johar Baru, Malaysia guna melunasi hutangnya dan memberika nafkah kepada keluarganya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Pya



Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya yaitu permohonan ini diajukan untuk melakukan perubahan nama dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis Feri menjadi Asmaul Husna sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Perbedaan nama tersebut dikarenakan Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor yang digunakan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan pengurusan kelengkapan dokumen keberangkatan (paspor) tersebut dilakukan oleh calo (ilegal), sehingga Pemohon sekarang ini hendak membuat Paspor dengan identitas yang benar sesuai dengan identitas asli Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon agar disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya maupun yang hanya berupa fotokopi tanpa disertai aslinya mana telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat berupa fotokopi atau salinan yang sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa salinan atau fotokopi tanpa disertai aslinya yang telah dibubuhi meterai cukup, Hakim dalam hal ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memuat kaidah hukum bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka bukti surat berupa salinan atau fotokopi tanpa disertai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai cukup namun dikuatkan dengan alat bukti lainnya, merupakan bukti surat yang sah, sehingga dapat dipergunakan Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap di bawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri mana bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan saksi haruslah memenuhi asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 dan P-6 menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Repok Dasan Baru, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-3, P-6) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa perkara ini dalam prosedur perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, suatu perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Pya



- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Asmaul Husna, tempat dan tanggal lahir Repok Dasan Baru pada tanggal 21 Agustus 1980 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya untuk dijadikan dasar perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila permohonan tersebut lahir dari suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan dalam hal ini, Hakim telah secara cermat dan teliti memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata hanya meminta kepastian hukum dan tidak mengandung suatu persengketaan yang memerlukan adanya pihak lain untuk didengar dalam persidangan serta objek permohonan ini bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini dalam prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani yang berkaitan dengan perubahan identitas diri dalam Paspor mana dikeluarkan Kantor Imigrasi, bukanlah termasuk kedalam ruang lingkup permohonan yang dapat diadili oleh pengadilan negeri, melainkan masuk kedalam kewenangan dari Pejabat Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana pengaturan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Repok Dasan Baru, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Asmaul Husna lahir di Repok Dasan Baru, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Agustus 1980 dan telah memiliki 1 (satu) orang istri bernama Mukmin serta 3 (tiga) orang anak;



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tidak terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan nama Pemohon, karena identitas diri Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Keluarga telah sesuai dengan data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa Pemohon dan seseorang yang bernama Feri lahir tanggal 21 Agustus 1980 adalah orang yang sama;
5. Bahwa Pemohon sekarang ini tidak termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana maupun perdata dan tidak memiliki beban hukum keperdataan kepada orang lain;
6. Bahwa tidak terdapat pihak yang berkebaratan terhadap nama yang digunakan Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;
7. Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Mataram dikarenakan kesalahan Pemohon yang sebelumnya telah menggunakan jasa calo (ilegal) untuk mengurus kelengkapan dokumen keberangkatan Pemohon saat hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa identitas diri Pemohon telah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* P-1) dan tidak bermakna negatif/multitafsir sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap identitas diri Pemohon dan tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, maka Hakim menyatakan Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Asmaul Husna lahir di Repok Dasan Baru, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Agustus 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-20052022-0020 tanggal 20 Mei 2022 (*vide* P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai menetapkan Pemohon lahir dengan nama Asmaul Husna Lahir di Repok Dasan Baru pada tanggal 21 Agustus 1980 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, akan dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah passport No. AS 932351 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Feri, tempat dan tanggal lahir Repok Dasan Baru tanggal 21-08-1980 di rubah/di perbaiki menjadi atas nama Asmaul Husna, tempat dan tanggal lahir Repok Dasan Baru tanggal 21-08-1980, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Pengajuan permohonan;
  - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
  - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa perubahan identitas diri yang termuat dalam paspor Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat dan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Praya. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri Praya hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan cukup mengajukan permohonan perubahan nama pada paspor milik Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat karena *ipso jure* tidak terdapat syarat mutlak adanya penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan data dalam paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan petitum angka (3) ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Asmaul Husna lahir di Repok Dasan Baru tanggal 21 Agustus 1980 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-20052022-0020 tanggal 20 Mei 2022;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Pya tanggal 16 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada

Py  
Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Tri Harijanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

**Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Harijanto, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp100.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Pya

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)